



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN
PEMBIMBING DAN PROSES BIMBINGAN SKRIPSI**

SOP.09/Akademik/UN59.3/2020

Tanggal Terbit	: 10 Agustus 2020
Tanggal Implementasi	: 1 September 2020
Jumlah Halaman	: 7 (Tujuh)

Dibuat oleh :

Nama	Dr. Muhammad Rizal, S.Pi.,M.Si
Jabatan	<i>Wakil Dekan I Bidang Akademik</i>

Disetujui oleh :

Nama	Prof. Dr. M. Ali S., M.Si
Jabatan	<i>Dekan</i>



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PROSES
PEMBIMBINGAN SKRIPSI
SOP.09/Akademik/UN59.3/2020**

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi: 1 September 2020

Halaman 3 dari 7

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	5
VI. PROSEDUR	6
VII. LAMPIRAN	7



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PROSES
PEMBIMBINGAN SKRIPSI
SOP.09/Akademik/UN59.3/2020**

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi: 1 September 2020

Halaman 4 dari 7

I. TUJUAN

- 1.1 Menjelaskan prosedur penetapan judul penelitian dan pembimbing skripsi.
- 1.2 Menjelaskan tugas dan tanggung jawab pembimbing.
- 1.3 Menjelaskan proses pembimbingan skripsi.

II. RUANG LINGKUP

- 2.1 Meliputi penunjukkan pembimbing skripsi dan penguji pada setiap prodi di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.
- 2.2 Mengatur tugas dan kewajiban serta tata cara pembimbingan skripsi pada setiap prodi lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.

III. REFERENSI

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 3.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar
- 3.2 Keputusan Rektor Nomor 275/UN59/EP/2018 tentang Penetapan Buku Panduan Akademik Universitas Teuku Umar
- 3.5 ISO 9001 2015 Tentang Penjaminan Mutu

IV. DEFINISI

- 4.1 Penetapan pembimbing skripsi adalah proses penunjukan pembimbing skripsi mahasiswa oleh ketua prodi.
- 4.2 Pembimbing skripsi adalah tenaga dosen yang telah diberikan kewenangan untuk membimbing mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi sebagai syarat dalam penyelesaian studi.
- 4.3 Tugas dan tanggung jawab pembimbing adalah melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pembimbingan skripsi mulai



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PROSES
PEMBIMBINGAN SKRIPSI
SOP.09/Akademik/UN59.3/2020**

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi: 1 September 2020

Halaman 5 dari 7

dari penyusunan proposal penelitian, seminar proposal, seminar hasil dan ujian akhir skripsi mahasiswa.

- 4.4 Proses pembimbingan skripsi adalah proses penelaahan skripsi mahasiswa sejak penetapan pembimbing sampai dengan pengesahan skripsi.
- 4.5 Skripsi adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang merupakan hasil penelitian mahasiswa.

V. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Pembimbing skripsi setiap mahasiswa diusulkan oleh masing-masing prodi sebelum pelaksanaan proses pembimbingan skripsi dan diangkat serta ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.
- 5.2 Tugas dan kewenangan pembimbing skripsi meliputi pemberian bimbingan, pertimbangan, nasihat, rekomendasi, validasi dan kegiatan lainnya agar mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi secara terencana serta dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu tanpa mengalami hambatan.
- 5.3 Jadwal bimbingan berdasarkan proses pembimbingan skripsi yang sedang berlangsung untuk merencanakan dan melaksanakan tahapan- tahapan penyelesaian skripsi mahasiswa sesuai dengan alur proses penelitian.



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PROSES
PEMBIMBINGAN SKRIPSI**
SOP.09/Akademik/UN59.3/2020

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi: 1 September 2020

Halaman 6 dari 7

VI. PROSEDUR

No.	Uraian	Pelaku					Lembar Kerja/ Referensi	Ket.
		Maha siswa	PA/DP	Pem- bimbing	Prodi	Dekan		
1.	Mahasiswa melengkapi persyaratan pengajuan usulan judul penelitian di prodi	1			1			
2.	Prodi memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa yang akan melakukan penelitian skripsi.	2			2			
3.	Mahasiswa mengajukan rencana judul skripsi kepada ketua Prodi atas persetujuan Penasehat Akademik (PA).	3	3		3		Formulir usulan judul penelitian	
4.	Prodi menunjuk Dosen Pengarah (DP) untuk memberikan masukan terkait rencana judul yang diusulkan. DP akan menjadi salah satu calon pembimbing skripsi.		4		4		Surat penunjukkan untuk pengarah	
5.	Mahasiswa mengembalikan rencana judul skripsi yang telah dikonsultasikan dengan DP ke prodi	5			5			
6.	Prodi menyerahkan formulir kesediaan kepada calon pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian			6	6		Formulir kesediaan calon pembimbing	
7.	Ketua Prodi membuat surat penunjukan pembimbing skripsi dan diajukan ke dekan				7	7	Surat penunjukkan pembimbing	
8.	Dekan menetapkan dan mengesahkan pembimbing skripsi				8	8	SK pembimbing skripsi	
9.	Prodi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pembimbing kepada dosen yang bersangkutan			9			SK pembimbing skripsi	
10.	Pembimbing melaksanakan proses pembimbingan skripsi kepada mahasiswa	10						



UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENETAPAN PEMBIMBING DAN PROSES
PEMBIMBINGAN SKRIPSI
SOP.09/Akademik/UN59.3/2020**

No. Revisi : 00

Tgl. Implementasi: 1 September 2020

Halaman 7 dari 7

VII. LAMPIRAN

- 7.1 Formulir Usulan Judul Penelitian
- 7.2 Surat Penunjukkan Dosen Pengarah
- 7.3 Formulir Kesiediaan Calon Pembimbing
- 7.4 Surat Penunjukkan Pembimbing